



P U T U S A N

Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISMAIL BIN MUSTAFA SUBBI;**
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /13 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.AP.Mangkunegaran Gg Mutiara 4 Rt 03,Kel Berbas Tengah,Kec.Bontang Selatan, Kota Bontang atau alamat domisili:Jl MH Tamrin, Rt 26, Kel Bontang Baru, kec Bontang Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ismail Bin Mustafa Subbi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H., 2.Johansyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor Rt.32 Nomor 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL BIN MUSTAFA SUBBI** bersalah melakukan tindak pidana ***"telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISMAIL BIN MUSTAFA SUBBI** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) Tahun**, dengan **denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** Subsida **1 satu Tahun** Penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi berwarna hitam.

Dirampas untuk di musnahkan.

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **ISMAIL BIN MUSTAFA SUBBI** pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, sekira pukul 21:30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022, bertempat di JLn.KH Dewantara No 143 Rt.027 Rawa Indah Kelurahan Tanjung Laut indah Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 29 September 2020 Sekira pukul 21:30 Wita Saksi ANTO,S.H BIN SUDARSONO dan Saksi KEVIN ADRIYANTO S yang keduanya merupakan Personil RESNARKOBA POLRES BONTANG mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di JLn.KH Dewantara No 143 Rt.027 Rawa Indah Kelurahan Tanjung Laut indah Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Jenis Shabu-Shabu, kemudian Saksi ANTO,S.H BIN SUDARSONO dan Saksi KEVIN ADRIYANTO S beserta Personil RESNARKOBA POLRES BONTANG dan Polsek Bontang Selatan melaksanakan Pulbaket dan pengamatan wilayah yang di pimpin oleh IPDA. MOEDJI SANTOSO, sekitar pukul 21:30 Wita ANTO,S.H BIN SUDARSONO dan Saksi KEVIN ADRIYANTO S beserta Personil Polsek Bontang Selatan mencurigai sebuah rumah Kosong yang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Jenis Shabu-Shabu dan didepan rumah Kosong tersebut terlihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya ANTO,S.H BIN SUDARSONO dan Saksi KEVIN ADRIYANTO S beserta Personil Polsek Bontang Selatan melakukan penindakan dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa ISMAIL BIN MUSTAFA kemudian ditemukan 1 (satu) Kotak Rokok merk Malboro merah dan mengeluarkan isi dalam 1(satu) Kotak Rokok Merk Malboro merah adalah 1(satu) Poket Plastik Klip Kecil Berisi Butir Kristal Yang diduga narkotika Jenis Shabu serta 3(tiga) Plastik Klip kemudian Terdakwa ISMAIL BIN MUSTAFA mengaku mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga Shabu-Shabu Yang Terdakwa ISMAIL BIN MUSTAFA beli seharga Rp.200.000(dua ratus Ribu rupiah) dari Sdr IRFAN HARIANSYAH Als IPANK (DPO)

- Bahwa Terdakwa ISMAIL BIN MUSTAFA menerima Telepon dari Sdr IRFAN HARIANSYAH Als IPANK (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil Kota sebungkus Rokok Maliboro warna merah yang tertinggal kemudian Sdr IRFAN HARIANSYAH Als IPANK (DPO) dengan berkomunikasi menggunakan telfon mengarahkan Terdakwa ISMAIL BIN MUSTAFA kepada lokasi letak 1(satu) bungkus Rokok malboro warna merah yang terdapat di Rumah Kosong di JLn.KH Dewantara No 143 Rt.027 Rawa Indah Kelurahan Tanjung Laut indah Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang kemudian Terdakwa ISMAIL BIN MUSTAFA membuka Bungkus dan memeriksa isi dari 1(satu) bungkus Rokok malboro warna merah yang didalamnya terdapat bungkus plastic berisi narkotika Jenis Shabu-shabu yang pada saat itu saksi ANTO,S.H BIN SUDARSONO dan Saksi KEVIN ADRIYANTO S mendekati terdakwa ISMAIL BIN MUSTAFA SUBBI kemudian Terdakwa ISMAIL BIN MUSTAFA melempar 1(satu) Bungkus Rokok merk Malboro Merah yang berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu, selanjutnya Terakwa ISMAIL BIN MUSTAFA SUBBI dan Barang Bukti 1(satu) Bungkus rokok Merk Malboro Merah Berisikan narkotika Jenis Shabu dibawa Kekantor Polsek Bontang Selantan.
- Bahwa unit Resbarkoba Polres Bontang dan Anggota Polsek Bontang Selatan melakukan penggeledahan di badan Terdakwa ISMAIL BIN MUSTAFA SUBBI di Rumah Kosong di JLn.KH Dewantara No 143 Rt.027 Rawa Indah Kelurahan Tanjung Laut indah Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang ditemukan 1(satu) Bungkus Rokok Malboro warna merah putih, 1(satu) Buah Plastik Klip Berisi Butiran Kristal Bening Yang diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu,3 (tiga) Buah Plastik Klip Kecil, 1(satu) BUah Hanphone merek XIAOMI warna Merah Hitam .

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 181/ 10909.05/ X/2022a Pada tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Bontang MUHAMMAD DRAJAD,SE.MM Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram sudah termasuk dengan bungkus.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB: 09254/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si,Apt, M.Si., Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 19358/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram, adalah benar Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam ***"tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.-----

Perbuatan Terdakwa ISMAIL BIN MUSTAFA SUBBI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ISMAIL BIN MUSTAFA SUBBI** pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, sekira pukul 21:30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022, bertempat di JLn.KH Dewantara No 143 Rt.027 Rawa Indah Kelurahan Tanjung Laut indah Kecamatan Bontang Selatan, Kota

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, ***“tanpa hak atau melawan hukum dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 29 September 2020 Sekira pukul 21:30 Wita Saksi ANTO,S.H BIN SUDARSONO dan Saksi KEVIN ADRIYANTO S yang keduanya merupakan Personil RESNARKOBA POLRES BONTANG mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di JLn.KH Dewantara No 143 Rt.027 Rawa Indah Kelurahan Tanjung Laut indah Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Jenis Shabu-Shabu, kemudian Saksi ANTO,S.H BIN SUDARSONO dan Saksi KEVIN ADRIYANTO S beserta Personil RESNARKOBA POLRES BONTANG dan Polsek Bontang Selatan melaksanakan Pulbaket dan pengamatan wilayah yang di pimpin oleh IPDA. MOEDJI SANTOSO, sekitar pukul 21:30 Wita ANTO,S.H BIN SUDARSONO dan Saksi KEVIN ADRIYANTO S beserta Personil Polsek Bontang Selatan mencurigai sebuah rumah Kosong yang sering dijadikan tempat transaksi Narkotika Jenis Shabu-Shabu dan didepan rumah Kosong tersebut terlihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya ANTO,S.H BIN SUDARSONO dan Saksi KEVIN ADRIYANTO S beserta Personil Polsek Bontang Selatan melakukan penindakan dan mengamankan Terdakwa ISMAIL BIN MUSTAFA kemudian ditemukan 1 (satu) Kotak Rokok merk Malboro merah dan mengeluarkan isi dalam 1(satu) Kotak Rokok Merk Malboro merah adalah 1(satu) Poket Plastik Klip Kecil Berisi Butirn Kristal Yang diduga narkotika Jenis Shabu serta 3(tiga) Plastik Klip kemudian Terdakwa ISMAIL BIN MUSTAFA SUBBI mengaku mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga Shabu-Shabu Yang Terdakwa ISMAIL BIN MUSTAFA SUBBI beli seharga Rp.200.000(dua ratus Ribu rupiah) dari Sdr IRFAN HARIANSYAH Als IPANK (DPO)
- Bahwa Terdakwa ISMAIL BIN MUSTAFA menerima Telepon dari Sdr IRFAN HARIANSYAH Als IPANK (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil Kota sebungkus Rokok Malioboro warna

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang tertinggal kemudian Sdr IRFAN HARIANSYAH Als IPANK (DPO) dengan berkomunikasi menggunakan telfon mengarahkan Terdakwa ISMAIL BIN MUSTAFA SUBBI kepada lokasi letak 1(satu) bungkus Rokok malboro warna merah yang terdapat di Rumah Kosong di JLn.KH Dewantara No 143 Rt.027 Rawa Indah Kelurahan Tanjung Laut indah Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang kemudian Terdakwa ISMAIL BIN MUSTAFA membuka Bungkus dan memeriksa isi dari 1(satu) bungkus Rokok malboro warna merah yang didalamnya terdapat bungkus plastic berisi narkoba Jenis Shabu-shabu yang pada saat itu saksi ANTO,S.H BIN SUDARSONO dan Saksi KEVIN ADRIYANTO S mendekati terdakwa ISMAIL BIN MUSTAFA kemudian Terdakwa ISMAIL BIN MUSTAFA SUBBI melempar 1(satu) Bungkus Rokok merk Malboro Merah yang berisikan Narkoba jenis Shabu-Shabu, selanjutnya Terakwa ISMAIL BIN MUSTAFA SUBBI dan Barang Bukti 1(satu) Bungkus rokok Merk Malboro Merah Berisikan narkoba Jenis Shabu dibawa Kekantor Polsek Bontang Selatan.

- Bahwa unit Resbarkoba Polres Bontang dan Anggota Polsek Bontang Selatan melakukan penggeledahan di badan Terdakwa ISMAIL BIN MUSTAFA SUBBI di Rumah Kosong di JLn.KH Dewantara No 143 Rt.027 Rawa Indah Kelurahan Tanjung Laut indah Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang ditemukan 1(satu) Bungkus Rokok Malboro warna merah putih, 1(satu) Buah Plastik Klip Berisi Butiran Kristal Bening Yang diduga Narkoba Jenis Shabu-Shabu,3 (tiga) Buah Plastik Klip Kecil, 1(satu) Buah Hanphone merek XIAOMI warna Merah Hitam .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 181/ 10909.05/ X/2022a Pada tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Bontang MUHAMMAD DRAJAD,SE.MM Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram sudah termasuk dengan bungkus.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB: 09254/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si,Apt, M.Si,. Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 19358/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,028$ (nol koma nol dua puluh delapan) gram, adalah benar Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa ISMAIL BIN MUSTAFA SUBBI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANTO Bin SUDARSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, sekira pukul 21.30 WITA. Berlokasi di Jln. KH. Dewantara No. 143, RT. 027 Rawa Indah, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Saksi yang merupakan seorang Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, atas dasar adanya laporan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan bermula saat Saksi mendatangi lokasi yang merupakan sebuah rumah tak berpenghuni, dengan hanya lampu jalan sebagai sumber penerangan. Saksi melihat Terdakwa mengambil sebuah kotak kecil dari lantai lalu berjalan kearah motor, kemudian Saksi dan rekannya Kevin menghampiri Terdakwa, dan Nampak Terdakwa melempar kotak yang dipegangnya;
 - Saksi meminta Terdakwa mengambil kotak yang dilemparnya, yang ternyata sebuah kotak bungkus rokok Marlboro merah yang berisi 1 (satu)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, dan 3 (tiga) plastik klip kosong;

- Saksi bertanya kepada Terdakwa, dan didapat informasi bahwa Terdakwa Bernama Ismail Bin Mustafa Subbi, Terdakwa yang sebelumnya berada di Pelabuhan Tanjung Limau untuk bongkar muat ikan bergegas pergi ke lokasi tersebut setelah dihubung melalui telepon dan dibagikan lokasi (*shareloc*) oleh Sdr. Irfan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Irfan sebagai seorang Penjual Sabu, dan Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu melalui Sdr. Irfan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi menyita barang-barang dari Terdakwa sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang (Menteri Kesehatan), baik dalam hal membeli, menyimpan, menguasai, menerima, dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa juga bukan merupakan seorang Apoteker, dan rumah (tempat ditemukannya barang bukti) tersebut juga bukan merupakan apotek atau tempat perawatan medis yang memerlukan pengobatan dengan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Bontang Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi KEVIN ANDRIYANTO SIRINGO Anak dari RUDYANTO SIRINGO

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, sekira pukul 21.30 WITA. Berlokasi di Jln. KH. Dewantara No. 143, RT. 027 Rawa Indah, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Saksi yang merupakan seorang Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, atas dasar adanya laporan tindak pidana Narkotika.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan bermula saat Saksi mendatangi lokasi yang merupakan sebuah rumah tak berpenghuni, dengan hanya lampu jalan sebagai sumber penerangan. Saksi melihat Terdakwa mengambil sebuah kotak kecil dari lantai lalu berjalan ke arah motor, kemudian Saksi dan rekannya Anto menghampiri Terdakwa, dan Nampak Terdakwa melempar kotak yang dipegangnya.
- Saksi meminta Terdakwa mengambil kotak yang dilemparnya, yang ternyata sebuah kotak bungkus rokok Marlboro merah yang berisi 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, dan 3 (tiga) plastik klip kosong.
- Saksi bertanya kepada Terdakwa, dan didapat informasi bahwa Terdakwa Bernama Ismail Bin Mustafa Subbi, Terdakwa yang sebelumnya berada di Pelabuhan Tanjung Limau untuk bongkar muat ikan bergegas pergi ke lokasi tersebut setelah dihubung melalui telepon dan dibagikan lokasi (shareloc) oleh Sdr. Irfan.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Irfan sebagai seorang Penjual Sabu, dan Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu melalui Sdr. Irfan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Saksi menyita barang-barang dari Terdakwa sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi berwarna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang (Menteri Kesehatan), baik dalam hal membeli, menyimpan, menguasai, menerima, dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa juga bukan merupakan seorang Apoteker, dan rumah (tempat ditemukannya barang bukti) tersebut juga bukan merupakan apotek atau tempat perawatan medis yang memerlukan pengobatan dengan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Bontang Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bon



3. **Saksi ANTON PRASETIONO Bin BOIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, sekira pukul 21.30 WITA Saksi didatangi oleh seorang pria yang meminjam korek kepadanya, kemudian pria tersebut duduk di depan rumahnya, kemudian Saksi beranjak masuk ke dalam rumah untuk makan.
 - Bahwa kemudian pria berpakaian preman tersebut Kembali datang menemui dan memperkenalkan diri kepada Saksi sebagai seorang anggota Polsek Bontang Selatan.
 - Kemudian Polisi tersebut mengajak Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di depan studio Zumba tidak jauh dari rumah Saksi. Lalu Saksi menyaksikan Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi lainnya.
 - Polisi menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu; 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil kosong; 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah, kepada Saksi.
 - Saksi mengaku tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Ismail, dan mengaku baru pertama kali mengetahuinya saat ditunjukkan oleh Polisi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, sekira pukul 21.30 WITA. Berlokasi di Jln. KH. Dewantara No. 143, RT. 027 Rawa Indah, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa yang saat itu mengambil sebuah bungkus rokok Marlboro merah di sudut ruang sebuah rumah kosong, kemudian ia memeriksa isi bungkus rokok tersebut, dan didapatinya bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa tidak berselang lama, Terdakwa melihat seseorang yang tidak ia kenal berjalan mendekatnya, Terdakwa merespon dengan seketika melempar/menjatuhkan bungkus rokok yang dipegangnya. Kemudian orang tersebut memperkenalkan diri sebagai Polisi
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Irfan Hariansyah Als Ipank. Terdakwa menghubungi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipank melalui telepon, kemudian Ipank menjelaskan lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut dan membagikan lokasi (shareloc), kemudian Terdakwa mengikuti arahan yang diberikan dan mendatangi lokasi yang merupakan sebuah rumah tak berpenghuni, dengan hanya lampu jalan sebagai sumber penerangan.

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Irfan dari seorang teman yang mengenalkan pada dirinya saat Terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu. Terdakwa menjelaskan ciri-ciri Sdr. Irfan sebagai seseorang yang berbadan kurus, dengan tinggi sekitar 165 cm, berkulit putih, berambut pendek warna pirang jenis keriting, memiliki tato ditangan kiri berupa tulisan "IRFAN". Terdakwa juga menjelaskan bahwa saat itu menyaksikan Sdr. Irfan mengendarai motor merk Yamaha Jupiter MX (tipe lama), berwarna hitam, dengan pelang ruji, dan tulisan BRT dibagian body motor sebelah kiri, namun Terdakwa tidak mengetahui Nomor Polisi kendaraan tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Irfan dengan rincian sebagai berikut:
- Pembelian pertama dari Sdr. Irfan melalui teman Terdakwa, berupa 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk dipakai sendiri;
- Pembelian kedua dari Sdr. Irfan sendiri melalui telepon, berupa 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dipakai untuk teman.
- Bahwa Terdakwa yang merupakan seorang pekerja bongkar muat ikan di Pelabuhan, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang (Menteri Kesehatan), baik dalam hal membeli, menyimpan, menguasai, menerima, dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa juga bukan merupakan seorang Apoteker, dan rumah (tempat ditemukannya barang bukti) tersebut juga bukan merupakan apotek atau tempat perawatan medis yang memerlukan pengobatan dengan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui semua perbuatan yang disangkakan kepadanya.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09254/ NNF/ 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 19358/2022/NNF.- dan 04635/2022/NNF.- (berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,028 gram, milik Terdakwa ISMAIL Bin MUSTAFA SUBBI adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan/ test urine pada Instalasi Laboratorium RSUD Taman Husada Bontang dengan No. Rekam Medik: 0187810 terhadap Terdakwa ISMAIL Bin MUSTAFA SUBBI, diperoleh hasil Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, pukul 21.30 WITA. Berlokasi di Jln. KH. Dewantara No. 143, RT. 027 Rawa Indah, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa mengambil sebuah bungkus rokok Marlboro merah di sudut ruang sebuah rumah kosong, kemudian ia memeriksa isi bungkus rokok tersebut, dan didapatinya bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa tidak berselang lama, Terdakwa melihat seseorang berjalan mendekatinya, Terdakwa seketika melempar/menjatuhkan bungkus rokok yang dipegangnya. Kemudian orang tersebut memperkenalkan diri sebagai Polisi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Irfan Hariansyah Als Ipank. Terdakwa menghubungi Ipank melalui telepon, kemudian Ipank menjelaskan lokasi pengambilan narkoba jenis sabu tersebut dan membagikan lokasi (shareloc), kemudian Terdakwa mengikuti arahan yang diberikan dan mendatangi lokasi yang merupakan sebuah rumah tak berpenghuni, dengan hanya lampu jalan sebagai sumber penerangan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Irfan dari seorang teman yang mengenalkan pada dirinya saat Terdakwa hendak membeli narkoba jenis sabu. Terdakwa menjelaskan ciri-ciri Sdr. Irfan sebagai seseorang yang berbadan kurus, dengan tinggi sekitar 165 cm, berkulit putih, berambut pendek warna pirang jenis keriting, memiliki tato ditangan kiri berupa tulisan "IRFAN". Terdakwa juga menjelaskan bahwa saat itu menyaksikan Sdr. Irfan mengendarai motor merk Yamaha Jupiter MX (tipe lama), berwarna hitam, dengan pelang ruji, dan tulisan BRT dibagian body motor sebelah kiri, namun Terdakwa tidak mengetahui Nomor Polisi kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Irfan dengan rincian sebagai berikut:
- Pembelian pertama dari Sdr. Irfan melalui teman Terdakwa, berupa 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk dipakai sendiri;
- Pembelian kedua dari Sdr. Irfan sendiri melalui telepon, berupa 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dipakai untuk teman;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan seorang pekerja bongkar muat ikan di Pelabuhan, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang (Menteri Kesehatan), baik dalam hal membeli, menyimpan, menguasai, menerima, dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **kesatu** Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau **kedua** Pasal 112 ayat (1)

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bon



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban. Dimana dalam perkara ini telah dihadirkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama **ISMAIL BIN MUSTAFA SUBBI**;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rommelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “**atau**”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan alat bukti surat sebagaimana terungkap di persidangan, diperoleh fakta dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, pukul 21.30 WITA. Berlokasi di Jln. KH. Dewantara No. 143, RT. 027 Rawa Indah, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa mengambil sebuah bungkus rokok Marlboro merah di sudut ruang sebuah rumah kosong, kemudian ia memeriksa isi bungkus rokok tersebut, dan didapatinya bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu. Tidak berselang lama, Terdakwa melihat seseorang berjalan mendekatinya, Terdakwa seketika melempar/menjatuhkan bungkus rokok yang dipegangnya. Kemudian orang tersebut memperkenalkan diri sebagai Polisi;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Irfan Hariansyah Als Ipank. Terdakwa menghubungi Ipank melaui telepon, kemudian Ipank menjelaskan lokasi pengambilan narkoba jenis sabu tersebut dan membagikan lokasi (shareloc), kemudian Terdakwa mengikuti arahan yang diberikan dan mendatangi lokasi yang merupakan sebuah rumah tak berpenghuni, dengan hanya lampu jalan sebagai sumber penerangan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Irfan. Pembelian pertama dari Sdr. Irfan melalui teman Terdakwa, berupa 1 (satu) poket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk dipakai sendiri. Pembelian kedua dari Sdr. Irfan sendiri melalui telepon, berupa 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dipakai untuk teman. Bahwa Terdakwa yang merupakan seorang pekerja bongkar muat ikan di Pelabuhan, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang (Menteri Kesehatan), baik dalam hal membeli, menyimpan, menguasai, menerima, dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan pokok yang di dakwaan Penuntut umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bon



ditambah pula Majelis Hakim mempunyai keyakinan atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan apapun untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi berwarna hitam.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bon



Berdasarkan fakta di persidangan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL BIN MUSTAFA SUBBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal narkoba jenis sabu berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram termasuk bungkus;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh kami, Muhamad Ridwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Arif Pascayudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bon